

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan masih terdapat kekaburan norma karena Pasal 12 huruf a UUJN dikarenakan dapat ditafsirkan berbeda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum untuk Notaris terkait pemberhentian Notaris secara tidak terhormat disebabkan pailit karena menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha atau dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris, dengan hal tersebut pasal tersebut juga tidak menjelaskan terkait kriteria yang dapat dinyatakan seorang Notaris tersebut pailit ataupun termasuk dalam bagian penundaan pembayaran yang mengikuti pada ketentuan UU Kepailitan.
2. Kepastian Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif mengatur semua hal menyangkut fungsi dan tugas seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya. Demikian halnya dengan norma kepailitan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang khususnya UUJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Ketentuan Pasal 12

huruf a UUJN menyebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak tepat dijadikan dasar pemberhentian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga legislatif untuk merevisi UUJN khususnya terkait tentang kepailitan Notaris yaitu Terhadap Pasal 12 huruf a agar tercipta kepastian hukum terkait pemberhentian Notaris secara tidak terhormat disebabkan pailit karena menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha atau dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris, hal ini diperlukan agar notaris mendapatkan perlindungan hukum hendaknya UUJN harus mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam Undang-Undang tersebut.
2. Hendaknya Notaris harus berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris terdapat tanggung jawab hukum dan sanksi-sanksi atas wewenang yang diberikan kepada Notaris tersebut.